



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H. dan Sedam, S.H., M.H. advokat pada Kantor Hukum "Chandra & Rekan" beralamat di Jalan Kupang No. 21 RT.03 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong 71571 Kalimantan Selatan, *email*: bobbychan966@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dengan Nomor Register: 14/SK/2023/PN Tjg tanggal 14 Februari 2023, selanjutnya sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Februari 2023, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut disampaikan sebelum pembacaan surat gugatan sehingga belum memasuki agenda persidangan Jawaban dari Tergugat oleh karenanya pencabutan tersebut mutlak menjadi hak dari Penggugat tanpa diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 7 Februari 2023 dengan nomor perkara 5/Pdt.G/2023/PN Tjg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mencoret gugatan perkara tersebut dari register Perkara Gugatan pada Pengadilan Negeri Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tjg tanggal 7 Februari 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh H. M. Noryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Hakim Ketua,

Diardin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Noryadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00;
3. Pemanggilan	: Rp	160.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00;
5. PNBP Pencabutan Gugatan.....	: Rp	10.000,00;
6. Materai	: Rp	10.000,00;
7. Redaksi	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	290.000,00;

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tjg